



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 455 /1.12/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa agar kegiatan tersebut berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim pengelola Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan SIPPD;
 - b. menyusun kerangka kerja dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan SIPPD;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam SIPPD di lingkungan Perangkat Daerahnya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 *October* 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
Nomor : 188.45/455/1.12/2022
Tanggal : 31 October 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI |
|------------|-------------------------------|--|
| I. | TIM PELAKSANA KEGIATAN | |
| 1. | PENGARAH | Bupati Jember. |
| 2. | PENANGGUNG JAWAB | Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. |
| 3. | KETUA | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. |
| 4. | WAKIL KETUA | Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. |
| 5. | SEKRETARIS | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Evaluasi Target Pembangunan Daerah dan Program SDG's Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. |
| 6. | ANGGOTA | 7 (tujuh) orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. |
| 7. | ANGGOTA (OPERATOR) | 7 (tujuh) Staf Operator Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. |
| II. | SEKRETARIAT TIM | |
| 1. | ANGGOTA | 7 (tujuh) orang Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. |

